



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Galih RT. 003 RW. 003 Desa Dadirejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxx, Advokat yang berkantor di Rt.04 Rw.02 Desa paweden kec, buaran Kab. Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 002 RW. 007 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2019 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian dibawah nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn pada tanggal 23 Agustus 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara resmi dan sah pada hari Rabu, tanggal 07 November 2012 sebagaimana dicatat oleh

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam akta nikah nomor 726/41/XI/20126;

2. Bahwa Tergugat telah menandatangani dan mengucapkan sighat taklik talak sesaat sesudah ijab qobul pernikahan dilaksanakan dengan disaksikan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Penggugat dan beberapa orang saksi yang hadir;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas rasa suka sama suka atau persetujuan bersama dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Galih RT. 003 RW. 003 Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT. 010 RW. 004 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selama 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (badaddukhul) dan hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, jenis kelamin : Perempuan, tanggal lahir : 29 Juli 2019, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai hal biasa sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak April 2018 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat karena Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Galih RT. 003 RW. 003 Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa selama berpisah sejak Juli 2018 atau selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan dan berkeyakinan kuat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis (siqoq), sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan keberlangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;
12. Bahwa berdasarkan pasal 34 point 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g disebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak. Dengan demikian perilaku Tergugat telah melanggar sigat taliq yang telah diucapkannya, berupa:

- Tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih;
- Kedua hal tersebut secara jelas dan terang telah dilanggar oleh Tergugat yang telah dengan sengaja melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan mengabaikan/melalaikan/meninggalkan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2018 atau selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sehingga sudah cukup menjadi alasan bagi perceraian ini, maka dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan cerai ini karena Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan cerai ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR : ;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ;

SUBSIDAIR : ;

Jika Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 3326/SKT/20190822/00016 tanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kajian Pekalongan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor 726/41/XI/2012 tanggal 7 November 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Njali RT. 001 RW. 004 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan;

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Galih RT. 001 RW. 003 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun lebih;

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326/SKT/20190822/00016, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tirto Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 726/41/XI/20126 tertanggal 07 November 2012, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 07 November 2012 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama kurang lebih 1 tahun, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, yang telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuan dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, tidak dapat

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga ptitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh Nila Safitri, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nila Safitri, SHI.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)